

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang melibatkan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang memerlukan kontribusi sumbangan rakyat Indonesia dalam menggerakkan roda pemerintahan guna untuk mencapai produktifitas kerja yang baik. Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar, tanpa didukung dengan dana yang besar, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dapat diketahui bahwa sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak (Djohan, 2010).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki partisipasi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pajak

digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pendapatan Negara pada tahun 2016 berjumlah Rp 1.786,2 T. Penyumbang terbesar pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan senilai Rp 1.539,2 T atau 86,17%. Sedangkan penyumbang terbesar penerimaan perpajakan berasal dari pajak penghasilan senilai Rp 855,8 T. Kelompok penerimaan Negara bukan pajak menyumbangkan senilai Rp 245,1 T atau 13,72% dan hibah sebesar Rp 2 T ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Untuk memudahkan dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah menyediakan undang-undang perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai panduan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, undang-undang perpajakan ini juga memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang.

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Salah satu cara mengurangi biaya adalah membuat perencanaan untuk mengefisienkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan atau justru dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak disebut agresivitas pajak (Frank et al, 2009). Menurut Mardiasmo (2016) cara yang digunakan wajib pajak untuk meringankan beban pajak terutang yang harus dibayar dengan tidak melanggar undang-undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan cara untuk memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar undang-undang disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tindakan agresivitas pajak di perusahaan dapat terjadi karena struktur kepemilikannya. Menurut penelitian Chen et al (2010), menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, hal ini diduga karena perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak yang lebih tinggi daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi rusaknya reputasi akibat audit dari fiskus.

Seberapa besar tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat ditentukan dari karakter setiap individu eksekutif. Eksekutif yang memiliki karakter pengambil resiko (*risk taker*) akan cenderung lebih berani untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Sebaliknya eksekutif yang memiliki karakter (*risk averse*) akan cenderung berhati-hati dalam melakukan tindakan agresivitas pajak karena pembebanan biaya yang tidak wajar dapat menimbulkan peluang dilakukannya pemeriksaan pajak.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. CSR merupakan salah satu aspek tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. CSR dapat menopang keberhasilan perusahaan dalam rangka menjaga royaltis dan citra di masyarakat. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan sama tujuannya dengan kewajiban perpajakan yakni membangun kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan. Tindakan agresivitas pajak tentunya tidak selaras dengan tujuan tersebut. Apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR maka perusahaan dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan sekitar dan seharusnya taat membayar pajak dengan tidak mengurangi besarnya jumlah kewajiban perpajakannya.

Chen et al. (2010) melakukan penelitian untuk menguji apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan perpajakannya dari perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang tergabung dalam S&P 1500 Index tahun 1996-2000 mempunyai tingkat agresivitas yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2014) dan Rusydi & Martani (2014) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Praptidewi dan Sukartha (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif.

Dyrenge et al. (2010) menyatakan bahwa pemimpin perusahaan secara individu mempunyai peran yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015) dan Butje & Tjondro (2014) menunjukkan hasil penelitian bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Kuriah dan Asyik (2016), Ridha dan Martani (2014), hasil penelitian menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017), Nugraha dan Meiranto (2015), Luke dan Zulaikha (2016) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai agresivitas pajak menarik untuk dilakukan karena di Indonesia terdapat beberapa kasus penggelapan pajak dengan nominal yang cukup besar. PT Asian Agri Group melakukan penggelapan pajak yang diduga berpotensi merugikan Negara hingga 1,3 triliun. Hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap 14 anak usaha Asian Group (Siswianti dan Kiswanto, 2016). Lalu kasus penggelapan pajak sebesar 2,1 triliun yang dilakukan 3 perusahaan dibawah naungan Group Bakrie yaitu

PT. Bumi Resource, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin Indonesia (Rusydi, 2013)

Penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan tersebut memberikan dampak terhadap *tax ratio* di Indonesia. *Tax ratio* Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di Asia Tenggara masih rendah. Tahun 2014, *tax ratio* Indonesia sebesar 12,2%, sedangkan Malaysia 15,9%, Filipina 16,7%, dan Singapura 13,9% (CITA). Rendahnya *tax ratio* Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari Yoehana (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dan penelitian Praptidewi & Sukartha (2016) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga pada *Tax Avoidance* Perusahaan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini metode analisa data menggunakan metode analisis regresi partial (*partial least square / PLS*). Pada penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rates* (ETR) dan *Book Tax Different* (BTD). ETR digunakan karena ETR adalah proksi yang paling sering digunakan untuk mengukur agresivitas pajak (Timothy, 2010; Balakrishnan dkk, 2011; serta Lanis dan Richardson, 2012 dalam Yoehana, 2013). Nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya

perencanaan yang agresif terhadap pajak (Nguyen, 2016). Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan proksi BTD sebagai proksi pengukuran alternatif agresivitas pajak untuk memperkuat hasil empiris penelitian ini. BTD menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak umumnya menunjukkan perilaku agresif terhadap pajak yang lebih besar (Desai dan Dharmapala, 2006; Frank et al., 2009; Lanis dan Richardson, 2011 dalam Yoehana, 2013).

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Karakteristik Eksekutif Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016).

## **B. Batasan Masalah**

Batasan penelitian digunakan agar lingkup penelitian lebih spesifik dan jelas sehingga hasil penelitian sesuai yang diharapkan peneliti. Pada penelitian ini penulis membatasi pada ruang lingkup penelitian tiga variabel independen yaitu kepemilikan keluarga, karakteristik eksekutif, *corporate social responsibility* dan satu variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Selain itu, perusahaan yang menjadi sampel adalah seluruh perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan tahunan selama tahun 2014-2016.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan membuktikan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak akademis dan penelitian di masa datang mengenai kepemilikan keluarga, *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak serta dapat memberikan kontribusi kepada literature yang berhubungan dengan akuntansi perpajakan.

### 2. Secara praktis.

#### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pentingnya pajak bagi Negara dan dapat dijadikan pertimbangan untuk menghindari tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan kepada pemerintah agar memperhatikan aktivitas agresivitas pajak yang ada di perusahaan. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat membuat kebijakan perpajakan yang adil dan menetapkan mekanisme pengawasan kepada Wajib Pajak yang lebih efektif sehingga tindakan agresivitas pajak dapat ditanggulangi